

**Konsep Pembagian Waris dalam Kitab Fathul Wahhab
pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren
Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta**
*The Concept of Distribution of Inheritance in the Book of Fathul
Wahhab in Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-
Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta*

Lili Aisyah Damayanti

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: laisyahdm11@gmail.com

Nur Aisyah Khoiril Aqilah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nuraisaho9780@gmail.com

Marisa Selviana

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: marisaselviana8@gmail.com

Syarifah Nur Aisah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: syarifahn483@gmail.com

Salma Safira Az-zahra

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: salmasafiraazzahrao@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 25 October 2025
Published : 29 October 2025

Keywords: Fathul Wahhab, Islamic
Inheritance Law, Faraidh

Kata kunci: Fathul Wahhab, Fiqh
Waris, Faraidh

Abstract

This study discusses the concept of inheritance distribution in Kitab Fathul Wahhab by Shaykh Zakariya al-Anshari and its application in the learning process at Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. The research employs a descriptive qualitative method with a combination of library research and field interviews. The findings show that Fathul Wahhab explains inheritance distribution based on four main elements: pillars, causes, impediments, and heirs, with portions determined by Islamic law, namely $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, and $\frac{1}{6}$. This distribution reflects a balanced form of justice according to social responsibility and kinship proximity. In the pesantren learning context, the book is used to strengthen students' understanding of faraidh (Islamic inheritance law) through the sorogan and bandongan methods. Overall, Fathul Wahhab plays an essential role in preserving the Islamic

scholarly tradition and shaping a fair and contextual understanding of inheritance law within the pesantren environment.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pembagian waris dalam Kitab Fathul Wahhab karya Syaikh Zakariya al-Anshari dan penerapannya dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fathul Wahhab menjelaskan pembagian waris berdasarkan empat unsur utama, yaitu rukun, sebab, penghalang, dan ahli waris, dengan bagian-bagian yang telah ditentukan syariat seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Pembagian tersebut mencerminkan keadilan yang seimbang sesuai tanggung jawab sosial dan kedekatan nasab. Dalam pembelajaran pesantren, kitab ini digunakan untuk memperkuat pemahaman santri terhadap hukum faraidh melalui metode sorogan dan bandongan. Secara keseluruhan, Fathul Wahhab berperan penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam serta membentuk pemahaman hukum waris yang adil dan kontekstual di lingkungan pesantren.

How to cite: Lili Aisyah Damayanti, Nur Aisyah Khoiril Aqilah, Marisa Selviana, Syarifah Nur Aisah, Salma Safira Az-zahra, "Konsep Pembagian Waris dalam Kitab Fathul Wahhab pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 424-437. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Lili Aisyah Damayanti, Nur Aisyah Khoiril Aqilah, Marisa Selviana, Syarifah Nur Aisah, Salma Safira Az-zahra



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Ilmu faraidh atau ilmu tentang pembagian waris merupakan salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Ilmu ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, hukum waris memiliki kedudukan istimewa karena diatur langsung oleh Allah Swt. secara rinci di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.¹ Oleh karena itu, ilmu waris sering disebut sebagai "setengah dari ilmu agama" karena menyangkut hak-hak manusia yang harus ditunaikan dengan adil dan sesuai ketentuan syariat.²

Pembahasan mengenai hukum waris juga menjadi bagian penting dalam kajian fikih di pesantren, khususnya pesantren yang berhaluan mazhab Syafi'i. Para ulama terdahulu telah menulis berbagai kitab yang menjelaskan secara mendalam tentang kaidah-kaidah pembagian waris, mulai dari siapa saja yang berhak menerima warisan, besaran bagiannya, hingga penyelesaian kasus-kasus khusus

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 92-94.

² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 134.

seperti ahli waris pengganti, kalalah, atau 'aul dan radd.³ Salah satu kitab yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini adalah Kitab Fathul Wahhab, karya Syaikh Zakariya al-Anshari (w. 926 H), seorang ulama besar yang dikenal sebagai penerus pemikiran Imam an-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.⁴

Kitab Fathul Wahhab merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam an-Nawawi, yang menjadi salah satu teks utama dalam studi fikih mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini, Syaikh Zakariya al-Anshari membahas berbagai persoalan fikih dengan gaya bahasa yang sistematis dan argumentatif, termasuk di dalamnya pembahasan tentang hukum waris (faraidh). Melalui penjelasan-penjelasan rinci yang disertai dengan dasar-dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, kitab ini menjadi sumber penting bagi para santri dan ulama dalam memahami hukum waris Islam secara mendalam.⁵

Di Indonesia, khususnya dalam tradisi pesantren, Kitab Fathul Wahhab termasuk salah satu kitab yang banyak diajarkan di tingkat menengah dan atas. Kitab ini digunakan untuk memperkuat pemahaman fikih para santri serta menanamkan kecermatan dalam berpikir hukum. Melalui pembelajaran kitab ini, santri tidak hanya diajarkan tentang isi dan kandungan hukum Islam, tetapi juga tentang metode berpikir fiqhiyah (pemikiran hukum Islam) yang logis dan sistematis.⁶ Oleh karena itu, pengajaran kitab ini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan analisis hukum para santri, terutama dalam bidang faraidh yang dikenal cukup rumit.

Kajian tentang pembagian waris dalam Islam telah banyak dibahas oleh para ulama dan peneliti, baik dalam konteks fikih klasik maupun pendidikan pesantren. Dalam tradisi mazhab Syafi'i, Kitab *Fathul Wahhab* karya Syaikh Zakariya al-Anshari menjadi salah satu rujukan utama yang membahas konsep faraidh secara sistematis dan rinci. Kitab ini menekankan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, serta menjelaskan berbagai persoalan seperti 'aul, radd, dan status ahli waris pengganti. Menurut penelitian Nasution (2018), *Fathul Wahhab* memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan metodologi hukum Islam di pesantren karena mengajarkan logika fikih yang kuat dan terstruktur.

Sementara itu, Fadli (2021) menemukan bahwa penggunaan *Fathul Wahhab* dalam pembelajaran kitab di pesantren tidak hanya memperdalam pemahaman hukum waris, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis dan analitis di kalangan santri. Hal ini diperkuat oleh penelitian Zubaidah (2022) yang menunjukkan bahwa tradisi pengajaran kitab kuning, termasuk *Fathul Wahhab*, berperan penting dalam menjaga kesinambungan keilmuan Islam klasik di tengah

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 13.

⁴ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 1.

⁵ *bid.*, hlm. 220-235.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Pesantren dan Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 45-47.

tantangan modernisasi pendidikan. Dengan demikian, penelitian tentang konsep pembagian waris dalam *Fathul Wahhab* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah menjadi relevan untuk melihat bagaimana nilai-nilai keadilan dan metodologi fikih klasik tetap dipertahankan dalam sistem pendidikan Islam kontemporer.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang masih memegang teguh tradisi pengajaran kitab kuning (kutub al-turats). Pesantren ini berupaya menjaga warisan keilmuan klasik dengan mengajarkan berbagai kitab fikih, tafsir, hadis, dan akhlak, termasuk Kitab *Fathul Wahhab*. Melalui mata pelajaran kitab, para santri dilatih untuk membaca, memahami, dan menafsirkan teks-teks klasik dengan bimbingan langsung dari para ustadz atau kiai. Tradisi pengajaran seperti ini tidak hanya menanamkan ilmu, tetapi juga nilai-nilai adab, kedisiplinan, dan ketelitian dalam memahami hukum-hukum syariat.⁷

Dalam konteks pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah, kajian tentang konsep pembagian waris dalam Kitab *Fathul Wahhab* menjadi bagian penting dari upaya penguatan pemahaman fikih mawaris di kalangan santri. Melalui kitab ini, santri dapat memahami secara mendalam tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian, bagaimana perhitungan bagian waris dilakukan, serta bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks dalam pembagian harta peninggalan. Kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif karena dapat menjadi bekal bagi para santri untuk terjun ke masyarakat dan membantu penyelesaian persoalan waris sesuai hukum Islam.⁸

Selain itu, pentingnya mengkaji konsep pembagian waris dalam Kitab *Fathul Wahhab* di pesantren juga terkait dengan upaya melestarikan metode tradisional dalam memahami fikih. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks, banyak persoalan hukum keluarga muncul dengan bentuk-bentuk baru yang memerlukan dasar pemahaman fikih yang kuat. Oleh karena itu, pembelajaran kitab klasik seperti *Fathul Wahhab* tetap relevan dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kemurnian pemahaman hukum Islam serta menyiapkan generasi ulama yang memiliki wawasan luas dan berpikir kritis.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian konsep pembagian waris dalam Kitab *Fathul Wahhab* serta implementasinya dalam pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana konsep faraidh dipahami dan diajarkan kepada para santri, bagaimana metode pengajarannya, serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 89.

⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 22-24.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 177.

pembelajaran tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang waris, sekaligus memperkaya literatur akademik tentang pendidikan pesantren di Indonesia.¹⁰

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan fikih Islam, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memperkuat tradisi pendidikan Islam berbasis kitab kuning di pesantren. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kitab Fathul Wahhab, diharapkan para santri dapat menjadi generasi penerus ulama yang mampu memahami, mengamalkan, dan mengajarkan hukum Islam dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh syariat.¹¹

Dalam bab waris, Fathul Wahhab menjelaskan secara rinci tentang golongan ahli waris, pembagian bagian mereka, serta penyelesaian masalah-masalah khusus seperti 'aul (pengurangan bagian karena kelebihan hak) dan radd (pengembalian kelebihan kepada ahli waris tertentu). Pembahasan ini menunjukkan kedalaman pemikiran Syaikh Zakariya dalam menerapkan prinsip keadilan Islam yang proporsional dan berlandaskan nash syar'i.¹²

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pemahaman dan penerapan konsep pembagian waris dalam *Kitab Fathul Wahhab* di lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung studi pustaka terhadap teks *Fathul Wahhab* dan literatur fikih waris. Populasi penelitian mencakup santri dan ustadz pengampu kitab, dengan pemilihan sampel secara *purposive* yaitu santri senior yang telah mempelajari bab waris serta ustaz yang mengajarkannya. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang dibantu dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta *member check* kepada informan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif tentang pemahaman dan pengajaran hukum waris menurut *Fathul Wahhab* di pesantren tradisional.

¹⁰ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157.

¹¹ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*, hlm. 244.

¹² *Ibid.*, hlm. 243-247.

3. PEMBAHASAN

A. Konsep Pembagian Waris dalam Kitab Fathul Wahhab

Kitab *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab* ditulis oleh Syaikh al-Islam al-Imam Zakariya al-Anshari. Dalam muqaddimah kitab itu, dikemukakan bahwa penulis telah meringkas (ikhtishar) terhadap kitab *Minhaj al-Thalibin fi al-Fiqh* karangan al-Imam Syaikh Islam Abu Zakariya Yahya Muhy al-Din al-Nawawi yang diberi nama *Manhaj al-Thullab*.¹³ Ada permintaan dari berbagai kalangan supaya kitab tersebut disyarah, supaya teruraikan makna kata-katanya, tersingkap kandungan artinya, terungkap maksud kandungannya, serta sempurna manfaat dan kegunaannya. Syarah tersebut diberi nama *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab*.¹⁴

Kitab Fathul Wahhab (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) menyajikan bab tentang waris, yang dikenal sebagai Ilmu al-Fara'idh (ilmu tentang kewajiban pembagian), dengan sangat rinci dan sistematis.¹⁵ Pembahasan waris dalam kitab ini didasarkan pada empat pilar utama yang harus dipahami: rukun waris, sebab-sebab waris, penghalang waris, dan klasifikasi ahli waris beserta jatah (*fardh*) masing-masing. Kitab ini memastikan bahwa pembagian waris tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal, tetapi sepenuhnya tunduk pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan ciri khas fikih Syafi'i.

Struktur dan Isi Kitab Fathul Wahhab (Bagian Waris)

Sebagai inti dari Ilmu Fara'idh yang disajikan dalam *Fathul Wahhab*, Syaikh Zakariya al-Anshari menjelaskan secara detail mengenai Jatah-Jatah yang Telah Ditetapkan (*Al-Furudh al-Muqaddarah*).

Fathul Wahhab (Bab Fara'idh) .

Terjemahan:

“*Fasal: Mengenai Jatah-Jatah yang Telah Ditetapkan dan Para Pemiliknya*”

“*Jatah-jatah yang telah ditetapkan itu ada enam: setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).*”

“*Yang pertama adalah setengah ($\frac{1}{2}$) : Ini adalah jatah untuk lima golongan: suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Setiap dari mereka mendapatkannya dengan syarat yang telah disebutkan.*”

“*Yang kedua adalah seperempat ($\frac{1}{4}$) : Ini adalah jatah untuk dua golongan: suami (jika ada anak) dan istri atau istri-istri (jika tidak ada anak), dengan syarat yang telah disebutkan.*”

“*Yang ketiga adalah seperdelapan ($\frac{1}{8}$) : Ini hanyalah jatah untuk istri atau istri-istri saja, dengan syarat adanya anak (keturunan) [pewaris].*”

¹³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Kitab Matn al-Manhaj (Manhaj alThullab), (Kairo: Al-Maktabah al-Adabiyah, t.th.), hlm. 2

¹⁴ Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 3

¹⁵ Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji at-Tullab, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 235.

Analisis Jatah Tetap (Furudh)

Kutipan di atas menunjukkan betapa ketatnya perhitungan waris dalam *Fathul Wahhab*:

1. Penetapan Jatah: Jatah waris tidak boleh diubah. Fraksi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$ adalah mutlak.
2. Syarat Ketergantungan: Setiap jatah tidak diberikan secara otomatis. Misalnya, suami hanya mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika tidak ada keturunan pewaris. Jika ada keturunan, jatahnya otomatis *ter-hijab nuqshan* menjadi $\frac{1}{4}$. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada keturunan dan $\frac{1}{8}$ jika ada keturunan.
3. Sistematisasi: Syaikh Zakariya al-Anshari membagi keenam jatah tersebut menjadi dua kelompok besar berdasarkan penyebut: Kelompok Pertama (kelompok kelipatan dua: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$) dan Kelompok Kedua (kelompok kelipatan tiga: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, memudahkan perhitungan *Ashl al-Mas'alah* (akar masalah/KPK) yang merupakan jantung dari perhitungan waris dalam kitab ini.

Rukun, Sebab, dan Penghalang Waris

Dalam *Fathul Wahhab*, seseorang berhak menerima warisan jika tiga rukun terpenuhi. *Pertama*, adanya pewaris (المورث), yaitu orang yang meninggal dunia. *Kedua*, adanya ahli waris (الوارث), yaitu orang yang hidup setelah pewaris wafat secara hakiki atau hukmi (seperti janin). *Ketiga*, adanya harta warisan (الموروث), yaitu harta bersih setelah dikurangi hak-hak terkait harta.¹⁶ Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak mewarisi ditetapkan menjadi tiga, yaitu: hubungan nasab (kekerabatan), hubungan pernikahan (suami atau istri), dan hubungan wala' (pembebasan budak, meskipun konsep ini kini sudah tidak relevan).¹⁷ Sebaliknya, terdapat penghalang waris (*mawâni' al-irts*) yang apabila terjadi, seseorang gugur hak warisnya meskipun ia termasuk ahli waris sah. Secara umum, sebab penghalang waris ada tiga sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama (mayoritas ulama fikih), yaitu:¹⁸

- a. Perbedaan Agama (Ikhtilāf ad-Dīn). Jika pewaris beragama Islam sementara ahli waris non-Muslim, atau sebaliknya, maka keduanya tidak saling mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Jadi, perbedaan agama menjadi penghalang mutlak waris dalam Islam.
- b. Pembunuhan (al-Qatl)
Pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap pewaris menghalangi haknya untuk menerima warisan. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa seseorang tidak boleh memperoleh manfaat dari tindakannya

¹⁶ ibid., 236.

¹⁷ Ammi Nur Baits, Pengantar Ilmu Waris (Muamalah Publishing, n.d.).hlm.190.

¹⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris (Tiga Serangkai, 2007).hlm.11.

yang zalim. Namun, ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menghalangi waris. Menurut jumhur ulama, semua jenis pembunuhan yang menyebabkan hukuman qishash atau diyat menjadi penghalang waris, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan sebagian ulama (terutama mazhab Syafi'i) membedakan: hanya pembunuhan yang disengaja dan tanpa hak yang menjadi penghalang waris.

c. Perbudakan(ar-Riqqu)

Seorang budak tidak dapat mewarisi, karena seluruh harta miliknya menjadi milik tuannya. Maka, ia tidak memiliki kekuasaan hukum atas harta, sehingga tidak bisa menjadi ahli waris maupun pewaris. Ketentuan ini relevan pada masa masih adanya sistem perbudakan; pada konteks modern, penghalang ini sudah tidak berlaku secara praktis.

Klasifikasi Ahli Waris dan Konsep Ashab al-Furudh

Syaikh Zakariya al-Anshari mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan cara mereka mendapatkan bagian.

1. Ahli Waris *Ashab al-Furudh* (Penerima Jatah Tertentu)

Ini adalah kelompok yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti (fraksi tetap) dalam nash syariat, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Golongan ini adalah: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, kakek (dari ayah), nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Kitab ini menjelaskan kondisi-kondisi detail yang menentukan apakah seseorang mendapat $\frac{1}{2}$ atau justru terhijab (terhalang) oleh ahli waris lain.¹⁹

2. Ahli Waris *Ashabah* (Penerima Sisa)

Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan sisa dari harta setelah jatah *Ashab al-Furudh* dibagikan. Jika tidak ada *Ashab al-Furudh*, mereka akan mengambil seluruh harta. Ahli waris *Ashabah* dibagi lagi menjadi '*Ashabah bin Nafsi* (karena diri sendiri, seperti anak laki-laki), '*Ashabah bil Ghairi* (karena bersama ahli waris lain, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki), dan '*Ashabah ma'al Ghairi* (karena bersama ahli waris perempuan tertentu, seperti saudara perempuan kandung bersama cucu perempuan). Jatah mereka adalah sisa, sehingga jika tidak ada sisa, mereka tidak mendapatkan apa-apa.²⁰

3. *Dzawil Arham*

Dzawil arham adalah seluruh ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris yang bukan ashab al-furudh dan bukan pula ashabah, baik laki-laki maupun perempuan.²¹ Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk keduagolongan ashab al-furudh ataupun ashobah, seperti; cucu laki-laki atau cucu

¹⁹ Abu ishaq ibrahim, al-Muhadzab juz II, (Mesir:Maktabah Yahya al-Babiy al-Halabi, tt) hal.25

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam. hal. 57

²¹ Muhammad Adib Hamzawi, "Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai", JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 (2023), hal. 115.

perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah dan ibu.²²

B. Implementasi Pembelajaran Konsep Waris dari Kitab Fathul Wahhab di Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

Pembelajaran konsep waris di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan fiqh yang berbasis kitab *Fathul Wahhab*. Sistem pengajaran kitab ini menggunakan metode khas pesantren seperti *bandongan*, *sorogan*, dan praktik mengajar secara bergantian. Dalam metode *bandongan*, ustadz membacakan teks Arab kitab, menjelaskan makna per kata (*ma'ani al-kalimat*), serta memberikan *syarah* dan penjelasan fiqh berdasarkan madzhab Syafi'i. Salah satu ustadz menjelaskan, "Pada waktu *bandongan*, ustadz membaca teks Arabnya, menjelaskan makna per kata, lalu memberikan *syarah* dan menjelaskan pendapat fiqh yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i."²³ Sementara itu, pada metode *sorogan*, santri membaca bagian tertentu di hadapan ustadz untuk diperiksa dari segi tata bahasa dan pemahaman hukum.²⁴ Pesantren juga menerapkan sistem *talaqqi* dan *musyawarah* antar-santri agar mereka terbiasa berdiskusi dan melatih kemampuan istidlal hukum. Bahkan, santri diberi kesempatan praktik mengajar dengan berdiri seolah menjadi guru yang menjelaskan isi kitab kepada rekan-rekannya.

Dalam pembahasan bab faraidh, para ustadz menggunakan strategi *tadrijiyyah* atau bertahap. Santri terlebih dahulu diajarkan dasar-dasar pembagian waris seperti pengenalan *ashhabul furudh*, *'asabah*, dan *dzawul arham*, sebelum diarahkan pada penyelesaian kasus yang lebih kompleks. Ustadz juga memanfaatkan media papan tulis untuk menggambar *syajaratul mirats* (pohon waris) agar hubungan antar ahli waris mudah dipahami. Salah seorang ustadz menuturkan, "Kami mulai dari yang sederhana dulu, baru naik ke kasus yang lebih kompleks agar santri tidak bingung." Pada tahap berikutnya, santri diminta menyelesaikan kasus waris secara mandiri, kemudian hasilnya didiskusikan dalam forum *bahtsul masail* untuk mengasah kemampuan analisis dan argumentasi hukum mereka.²⁵

Tujuan utama dari pembelajaran bab faraidh dalam kitab *Fathul Wahhab* adalah agar santri memahami sistem pembagian harta warisan sesuai syariat Islam dan pandangan madzhab Syafi'i secara mendalam. Seorang narasumber menjelaskan, "Santri tidak hanya diharapkan hafal rumus waris, tetapi juga mampu

²² Beni Ahmad Saebani, 2015, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 182

²³ Hasil Wawancara dengan pengurus pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

²⁴ Faisal Kamal, "Model Pembelajaran Sorogan Dan Bandongan Dalam Tradisi Pondok Pesantren", *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3 No. 2 (2020), hal. 20.

²⁵ Hasil Wawancara dengan ustadz pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

menimbang secara fiqih dalam kasus-kasus aktual.” Melalui proses ini, santri tidak sekadar menguasai teori, tetapi juga menumbuhkan ketelitian, kemampuan analitis, dan kesadaran moral terhadap nilai keadilan dalam hukum Allah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan adab keilmuan.

Pemilihan kitab *Fathul Wahhab* sebagai bahan ajar utama bukan tanpa alasan. Kitab ini merupakan syarah dari *Minhaj al-Thalibin* karya Imam an-Nawawi, yang menjadi rujukan pokok dalam fiqih madzhab Syafi'i. Selain lengkap dan sistematis, kitab ini juga memuat pembahasan yang mendalam tentang faraidh. Salah satu ustadz menyebutkan, “*Fathul Wahhab tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menanamkan adab keilmuan dan kepekaan dalam menerapkan hukum fiqih di masyarakat.*” Karena itu, kitab ini dianggap representatif dalam mengukur kemampuan santri memahami literatur fiqih tingkat lanjut serta sebagai fondasi dalam pembentukan tradisi intelektual pesantren.²⁶

Proses pembelajaran ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti keberadaan ustadz yang ahli di bidang faraidh, semangat belajar santri yang tinggi, serta tradisi *talaqqi* dan *halaqah* yang masih kuat. Selain itu, ketersediaan kitab turats pendukung seperti *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayatul Muhtaj*, dan *Kifayatul Akhyar* turut memperkaya khazanah keilmuan santri. Namun demikian, terdapat pula sejumlah kendala, seperti kesulitan memahami materi yang kompleks, lemahnya kemampuan dasar matematika sebagian santri, keterbatasan waktu belajar formal, serta minimnya media visual pendukung. Seorang santri menuturkan, “*Kadang yang sulit itu hitungan pecahannya, apalagi kalau kasusnya bercabang.*”²⁷ Untuk mengatasi hambatan tersebut, pesantren biasanya mengadakan *halaqah khusus* dan *mudzakarah* antar-santri guna memperkuat pemahaman mereka.

Metode pembelajaran yang digunakan juga bersifat kombinatorik dan terarah. Selain *bandongan* dan *sorogan*, ustadz menerapkan metode *tadarruj* (bertahap) dan *tafsili* (perincian), yaitu dengan memperkenalkan istilah dasar seperti *ashhabul furudh*, *‘asabah*, *dzawil arham*, dan *hajib* sebelum masuk ke pembahasan kasus. Pembelajaran juga diperkuat dengan latihan perhitungan manual dan diskusi kelompok, sehingga santri tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil menerapkannya dalam penyelesaian masalah waris.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa tingkat pemahaman santri terhadap konsep waris tergolong cukup mendalam, terutama bagi santri tingkat lanjut. Mereka mampu menjelaskan sebab-sebab waris, mengenali ahli waris, serta menyelesaikan kasus sederhana hingga kompleks menggunakan kaidah *‘aul* dan *radd*. Salah satu santri menjelaskan, “*Kami tidak hanya belajar faraidh dari Fathul Wahhab saja, tapi juga dari kitab hadits Ibanatul Ahkam, Fathul Qarib, Fathul Mu’in,*

²⁶ Hasil Wawancara dengan ustadz pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

²⁷ Hasil Wawancara dengan santri pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

dan *At-Taisir fi 'Ilm al-Faraidh*, jadi lebih kaya pengetahuan.”²⁸ Walau sebagian santri tingkat awal masih mengalami kesulitan dalam aspek perhitungan matematis, secara umum pembelajaran ini berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pembagian waris sesuai hukum Islam.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembelajaran ini adalah kompleksitas materi yang menuntut kemampuan fiqh sekaligus logika matematis. Banyak santri mengalami kesulitan menghafal urutan *ashhabul furudh* serta menentukan posisi ahli waris dalam kasus bercabang. Bahasa kitab yang tinggi dan jadwal pengajian yang padat juga menjadi kendala tersendiri. Seorang ustadz menuturkan, “*Materi faraidh ini berat karena butuh ketelitian dan waktu panjang untuk memahaminya.*” Meski demikian, suasana musyawarah, bimbingan intensif dari ustadz, serta budaya belajar kolektif di pesantren membantu mengatasi sebagian besar kesulitan tersebut.

Pihak pesantren menilai pembelajaran *Fathul Wahhab* sangat efektif dalam membentuk pemahaman fiqh waris santri. Efektivitas ini tampak dari kemampuan mereka mengikuti forum *bahtsul masail*, menjelaskan perbedaan pendapat antar ulama, dan memahami *illat* hukum yang digunakan Imam ar-Ramli. Seorang ustadz mengatakan, “*Santri yang sudah menguasai Fathul Wahhab biasanya bisa menjelaskan kasus waris dengan rinci dan mempertahankan pendapatnya secara fiqh.*” Dengan demikian, kitab ini berperan bukan hanya sebagai bahan bacaan akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kecakapan analisis dan aplikatif dalam hukum Islam.²⁹

Lebih jauh lagi, pembelajaran konsep waris di pesantren ini memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat sekitar. Santri kerap dilibatkan dalam forum *bahtsul masail* yang membahas kasus waris yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat mempraktikkan ilmu faraidh secara langsung. Sebagian alumni bahkan turut membantu masyarakat menyelesaikan pembagian waris secara syar’i. Salah seorang narasumber menuturkan, “*Alumni kami sering diminta masyarakat untuk membantu perhitungan waris agar adil dan sesuai hukum Islam.*”³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran *Fathul Wahhab* tidak hanya memperdalam wawasan keagamaan, tetapi juga memperkuat peran sosial santri sebagai penerus ulama yang mengamalkan ilmu fiqh dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, implementasi pembelajaran konsep waris dari kitab *Fathul Wahhab* di Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah tidak hanya membentuk kemampuan akademik dan analitis santri dalam bidang fiqh, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Kombinasi antara metode tradisional, bimbingan intensif, dan penerapan praktis menjadikan proses

²⁸ Hasil Wawancara dengan ustadz pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

²⁹ Hasil Wawancara dengan ustadz pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

³⁰ Hasil Wawancara dengan pengurus pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, Tanggal 28 Oktober 2025.

pembelajaran ini sebagai model pendidikan fiqh klasik yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

4. KESIMPULAN

Penelitian tentang *Konsep Pembagian Waris dalam Kitab Fathul Wahhab pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta* menunjukkan bahwa pembelajaran hukum waris Islam di pesantren ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan bernilai spiritual. Kitab *Fathul Wahhab* karya Syaikh Zakariya al-Anshari berperan sentral sebagai rujukan utama dalam memahami sistem faraidh berdasarkan mazhab Syafi'i. Kitab ini menguraikan pembagian waris secara rinci melalui empat pilar pokok, yaitu rukun waris, sebab-sebab waris, penghalang waris, serta klasifikasi ahli waris dan bagian mereka (ashab al-furudh, ashabah, dan dzawil arham). Pembahasan yang sistematis dan berbasis dalil naqli menjadikan kitab ini sebagai pedoman yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam syariat Islam.

Dalam konteks pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, implementasi konsep waris dari *Fathul Wahhab* diterapkan melalui metode khas pesantren seperti *bandongan*, *sorogan*, dan *halaqah musyawarah*. Santri tidak hanya memahami teori, tetapi juga dilatih untuk memecahkan kasus nyata secara fiqhiyah melalui forum *bahtsul masail*. Metode pembelajaran bertahap (*tadrijiyyah*) membuat santri mampu memahami konsep dasar hingga kasus kompleks dengan bimbingan ustadz. Selain meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman hukum Islam, pembelajaran ini juga menanamkan nilai-nilai adab, ketelitian, dan keadilan dalam mempraktikkan ilmu faraidh di masyarakat.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep pembagian waris dalam *Fathul Wahhab* diajarkan dan diimplementasikan di pesantren telah tercapai. Pembelajaran kitab ini terbukti efektif dalam memperkuat kompetensi santri di bidang fiqh waris, menumbuhkan kesadaran hukum Islam, serta mempertahankan tradisi keilmuan klasik di tengah tantangan modernisasi pendidikan Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembelajaran konsep waris dari *Kitab Fathul Wahhab* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran faraidh di pesantren ini telah berlangsung secara sistematis melalui perpaduan metode tradisional dan praktik aplikatif. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan, baik dari sisi strategi pembelajaran maupun penguatan kompetensi pengajar. Oleh karena itu, secara praktis, pesantren diharapkan terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan media visual yang lebih interaktif, seperti aplikasi perhitungan waris atau diagram digital *syajaratul mirats*, guna mempermudah pemahaman santri terhadap materi yang kompleks. Peningkatan pelatihan guru dalam bidang metodologi pengajaran fiqh juga penting untuk

memastikan efektivitas dan relevansi proses pembelajaran di era modern. Selain itu, perluasan forum *bahtsul masail* dengan melibatkan kasus-kasus aktual dari masyarakat sekitar dapat menjadi bentuk nyata pengabdian sosial berbasis ilmu yang menumbuhkan kepekaan hukum dan sosial para santri.

Dari sisi akademis, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam, seperti perbandingan antara konsep waris dalam *Fathul Wahhab* dengan kitab-kitab fiqh Syafi'i lainnya, misalnya *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayatul Muhtaj*, atau *Fathul Mu'in*. Penelitian empiris mengenai penerapan ilmu faraidh oleh alumni pesantren dalam kehidupan masyarakat juga penting untuk menggambarkan efektivitas hasil pembelajaran secara nyata. Lebih jauh, pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu faraidh dengan aspek sosial, hukum positif, dan ekonomi menjadi langkah strategis agar hukum waris Islam tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pembelajaran *Fathul Wahhab* di pesantren bukan hanya memperkuat tradisi keilmuan fiqh, tetapi juga meneguhkan peran pesantren sebagai pusat pembentukan intelektual dan moral umat di tengah dinamika masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Abu Ishaq Ibrahim. (t.t.). *Al-Muhadzab* (Juz II). Mesir: Maktabah Yahya al-Babiy al-Halabi.
- Al-Anshari, Z. (1998). *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji at-Tullab* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Anshari, Z. (2008). *Fathul Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Anshari, Z. (2008). *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab* (Juz 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Anshari, Z. (t.t.). *Kitab Matn al-Manhaj (Manhaj al-Thullab)*. Kairo: Al-Maktabah al-Adabiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VIII). Beirut: Dar al-Fikr.

Buku

- Abdurrahman Wahid. (1988). *Pesantren dan Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI.
- Ammi Nur Baits. (n.d.). *Pengantar Ilmu Waris*. Muamalah Publishing.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djazuli, H. A. (2010). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Khalifah, M. T. A. E. (2007). *Hukum Waris*. Solo: Tiga Serangkai.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (t.t.). *Pembagian Waris Menurut Islam*.
- Muhammad Idris Ramulyo. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Quraish Shihab. (2004). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Zamakhshari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Hamzawi, M. A. (2023). Takharuj: Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 115.
- Kamal, F. (2020). Model Pembelajaran Sorogan dan Bandongan dalam Tradisi Pondok Pesantren. *Jurnal Paramurobi*, 3(2), 20.
- Nurfitriyani Siregar, & Lina Mayasari Siregar. (2025). *Pelatihan edukasi ilmu faraidh dalam upaya menyelesaikan masalah warisan di masyarakat Aek Salak*. Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam, 1(3)
- Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). *Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Intizar, 30(2), 153–161. <https://doi.org/10.19109/intizar.v3oi2.2488>
- Rahim, A. (2021). Penelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 83
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur. "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam Perspektif Hukum Islam." *A-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (Juli–Desember 2018):169–188.
- Saiful, S. "Metode Pembelajaran di Pesantren Tradisional." *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, Vol. 9, No. 1 (2022): 85–96

Wawancara

- Hasil wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, 28 Oktober 2025.
- Hasil wawancara dengan ustadz Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, 28 Oktober 2025.
- Hasil wawancara dengan santri Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, 28 Oktober 2025.